



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 837 /UN26.15/KP/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM JURUSAN TEKNIK  
INFORMATIKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung; dipandang perlu mengangkat narasumber dimaksud;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu mengangkat narasumber dimaksud;
- c. bahwa untuk itu Perlu Penetapan narasumber kegiatan Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KULIAH UMUM JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama narasumber pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Narasumber pelaksanaan kegiatan Workshop Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 21 Mei 2024

DEKAN,



HELMY VITRIAWAN  
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: /UN26.15/KP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
KULIAH UMUM JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sunu Wibirama	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 21 Mei 2024



DEKAN,  
HELMY ETRIAWAN *u*  
NIP 197509282001121002